

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis menyimpulkan bahwa menurut prinsip yang diatur oleh Pasal 2 huruf J UUPH mengenai prinsip pencemar membayar sudah sesuai. Penerapan prinsip pencemar membayar dalam kegiatan pertambangan batu andesit oleh CV.Muncul Karya di Padukuhan Tanggulangin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabuten Kulon Progo sudah terlaksana tetapi masih belum optimal. Pelaksanaan prinsip pencemar membayar yang sudah terlaksana itu terkait penyiraman jalan untuk mengurangi debu-debu yang ada, dikatakan belum optimal karena pada dasarnya penyiraman itu dilakukan 2 kali dalam sehari, tetapi dari pihak CV.Muncul Karya hanya melakukan penyiraman dalam 1 minggu itu hanya 4 kali. Prinsip pencemar membayar yang belum terlaksana itu terkait jalan-jalan yang rusak belum diperbaiki. Pelaksanaan prinsip pencemar membayar yang belum sempurna ini karena kurangnya tekanan dari masyarakat kepada CV.Muncul Karya dan juga kurangnya ketegasan serta pengawasan aktif dari dinas lingkungan hidup Kulon Progo. Pada dasarnya menurut prinsip pencemar membayar karena CV.Muncul Karya yang merusak lingkungan sudah seharusnya bertanggungjawab, tetapi pada realitanya tidak semuanya dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu didampingi dari lembaga bantuan hukum untuk memberikan tekanan kepada pihak CV.Muncul Karya agar dapat bertanggungjawab dengan optimal.

2. DLH Kulon Progo perlu melakukan pengawasan aktif untuk memastikan adanya kepatuhan hukum dalam rangka mencegah kasus pencemaran sehingga tidak ada kerugian yang terjadi dan tidak perlu adanya pelaksanaan prinsip pencemar membayar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Nusa Media, Bandung.
- Asmawati Burhan, 2019, *Buku Ajar Etika Umum*, Penerbit DEEPUBLISH, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2013, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Michael Faure & Nicole Niessen, 2006, *New Horizons in Environmental Law Series*, Edward Elgar, Cheltenham.
- Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Marhaeni Ria Simbo, 2012, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka pelajar, cetakan pertama, Yogyakarta
- Munadjat Danusaputro, 1981, *Environmental Legislation and Administration in Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya
- Sukandarrumidi, 2009, *Bahan Galian Industri*, P.T. GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Yogyakarta.

Zaenudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4959. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara

Jurnal :

Muhammad Firdaus, 2016, “Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan, Sosial dan
Ekonomi”, *Jurnal Redoks*, Vol I/No-01/Januari-Juni/2016, Program Studi Teknik
Kimia, hlm. 8.

Tesis :

Ahmad Hariansyah, 2023, *Rancangan Teknis Crushing Plant 3 Pada Pengolahan Batu Andesit di PT Gunung Bumi Perkasa, Sukabumi, Jawa Barat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.1

Ekard, 2018, *Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal)*, Universitas Sumatra Utara, hlm.15

Internet :

Sri Cahyani Putri, Membedah Sisi Positif dan Negatif Penambangan di Dusun Tanggulangin Kulon Progo <https://jogja.tribunnews.com/2020/11/17/membedah-sisi-positif-dan-negatif-penambangan-di-dusun-tanggulangin-kulon-progo?page=all>
diakses 20 September 2023

Uhendrayana, <https://www.batualam.co.id/2016/01/batu-andesit.html>, Batu Andesit dan Manfaat dari Batu Andesit, diakses 28 September 2023

Marina Ika Sari, Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia <https://www.kompasiana.com/marinaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia> , diakses pada 02 Oktober 2023

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: April 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>, diakses pada 02 September 2023

Flysh Geost, Batuan Andesit dan pembentukannya

<https://www.geologinesia.com/2016/01/batuan-andesit-dan-proses-pembentukannya.html> , diakses pada 10 Oktober 2023

